



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Retribusi Pasar perlu untuk disesuaikan ;
b. bahwa untuk maksud konsideran huruf a. diatas perlu menetapkan Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) .
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) .
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) .
5. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) .
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah .
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah .
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 14 tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG RETRIBUSI PASAR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah. adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- g. Pasar. adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa .
- h. Pasar Daerah, adalah Pasar Umum dan Pasar Grosir yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
- i. Lingkungan Pasar Daerah, adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300m .
- j. Dinas Pasar Daerah. adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- k. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .
- l. Retribusi Pasar adalah Pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas Pasar .

- m. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar .
- n. Bangunan-bangunan, adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan .
- o Rumah Toko (Ruko), adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan Pasar .
- p. Toko Gudang, adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan Pasar .
- q. Kios. adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan .
- r. Los. adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan .
- s. Pasar Kelas I, adalah Pasar yang memiliki Pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan .
- t. Pasar Kelas II. adalah Pasar yang memiliki Pendapatan rata-rata dibawah minimal Pasar Kelas I .
- u. Pejabat/petugas Pasar Daerah, adalah Pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- w. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan Pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pasar adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berupa pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum

B A B IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas jasa penyediaan fasilitas Pasar dipungut Retribusi .
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Pemakaian Ruko dan Togu di pasar kelas I dikenakan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per M².
 - b. Pemakaian Ruko dan Togu di pasar kelas II dikenakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per M².
 - c. Pemakaian Kios di pasar kelas I dikenakan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per M².
 - d. Pemakaian Kios di pasar kelas II dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per M².
 - e. Pemakaian Los di pasar kelas I dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per M²;
 - f. pemakaian Los di pasar kelas II dikenakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per M²;

- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan uang pembayaran pemakaian Ruko, kios atau los yang di tempati sesuai dengan jangka waktu selama 5 tahun .
- (4) Selama jangka waktu pemakaian, pasal 6 ayat (2) dilarang merubah bentuk tanpa ijin dari Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Bagi pedagang selain yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang menggunakan lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan atau tempat lain dikenakan retribusi .
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1). Apabila di dalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dimulai, pemegang hak fidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut di atas, dikenakan dengan tarip harian yang berlaku.
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan pasal 8 pada ayat (1) perlu adanya Surat Perjanjian antara Dinas Pasar dengan pedagang baru.

Pasal 9

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini .

- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya didalam pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah tarip dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran .
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tatacara pengada-annya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi Pasar adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah .

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putus banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B XIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang:

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah .
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya .
- c. Memasang tenda atau mendirikan Bangunan-bangunan didalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah .
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seijin Kepala Daerah .
- e. Mempergunakan tempat di dalam pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Kepala Daerah .
- f. Dilarang minum minuman keras atau main judi didalam Pasar Daerah .
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah .
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum .

- l. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Kepala Daerah .
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu .
- k. Memperdagangkan Barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah .
- l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran .
- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah .
- n. Memakai tempat didalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan .
- o. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada ijin dari Pejabat atau Petugas Pasar .
- p. Menolak petunjuk pejabat/petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapihan dalam pasar.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari, dan, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pasar Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

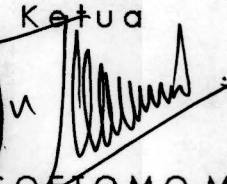
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, peng-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Ketua

Drs. SOETOMO, Msi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO


SOEDJITO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. 97/35-076 Tgl. : 0-2-98

Direktorat Jenderal

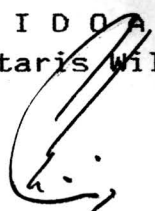
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

DR. KAUSAR AS.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor 9 tahun 1999 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
S I D O A R J O
Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah


SUTARNO, SH
Pembina Tingkat I
NIP 010072183

Badan Tanggal : 30 April 1998
Ditetapkan di : Sidoarjo

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
pada setiap orang dapat mengetahuinya memelihara

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 38

lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

ini sebagai mengawali pelaksanaannya akan ditetapkan lebih
hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah

Pasal 39

dan tidak berlaku lagi.

Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pasal Daerah diundangkan dicabut
dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Pasal 34

KETERANGAN PERUBAHAN
BAB XVI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf f tentang Retribusi Pasar, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan 26 : Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 21 Tahun 1998
TANGGAL : 30 April 1998

NO.	TEMPAT PENJUALAN	JENIS DAGANGAN	PASAR KELAS I		PASAR KELAS II (M2) Rp
			LANTAI BAWAH (M2) Rp	LANTAI ATAS (M2) Rp	
1	2	3	4	5	6
A.	RETRIBUSI TEMPAT BERJUALAN PADA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU (KHUSUS) :				
1	Tempat-tempat Khusus	Membongkar/memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan : a. Truk/Pick up b. Truk Gandengan c. Cikar	2.300,00 5.750,00 550,00	- - -	2.300,00 5.750,00 550,00
2	Tempat-tempat Khusus	Parkir : a. Mobil b. Sepeda Motor Penitipan : a. Dokar b. Sepeda c. Becak	500,00 200,00 100,00 100,00 100,00	- - - - -	500,00 200,00 100,00 100,00 100,00
3	Tempat-tempat Khusus	Kamar Mandi/WC/Toilet : a. Mandi/Hajad besar b. Hajad kecil	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00
4	Tempat-tempat Khusus	Penjualan ayam dan sejenisnya : a. Lesehan, eceran, perekor b. Menggunakan sepeda rengkek/ranji, perrengkek/ranji	100,00 350,00	- -	100,00 350,00
5	Tempat-tempat Khusus	1. Penjualan burung : a. Memakai sepeda, per - sepeda b. Memakai pikulan, per - pikul 2. Penjualan ternak : a. Lembu, kerbau, kuda, per-ekor b. Kambing, domba, per - ekor c. Babi, per ekor 3. Penjualan dengan memakai mobil keliling, per mobil : a. Jual jamu b. Jual konpeksi 4. Penjualan dengan memakai sepeda, per sepeda : a. Jual beras b. Jual sayuran c. Jual ketela pohon, ketela rambat dan jenis ubi lainnya 5. Pedagang sepeda	350,00 250,00 1.500,00 700,00 2.500,00 2.300,00 2.300,00 250,00 250,00 250,00 250,00	- - - - - - - - - - -	350,00 250,00 1.500,00 700,00 2.500,00 2.300,00 2.300,00 250,00 250,00 250,00 250,00

1	2	3	4	5	6
B.	RETRIBUSI TEMPAT BERJUALAN DENGAN CARA LESEHAN, EBERAN ATAU PANCAAN :				
1	Tempat khusus	Jenis : sayuran, buah-buahan, jamu gendong dan sejenisnya, ikan kering, lauk pauk (tahu, dls), alat-alat dapur, kacang-kacangan, alat-alat pertanian/ pertukangan dan gerabah/ palen	100,00	-	100,00
2	Tempat khusus	Jenis : ubi-ubian, bumbu/empon empon, ikan basah, daging, sandang, makanan dan minuman	150,00	-	150,00
C	RETRIBUSI TEMPAT BERJUALAN DI KIOS :				
1	Kios	Jenis : pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, ikan basah, ikan kering, lauk - pauk (tahu, dls) empon-empon, jual jamu minum, alat-alat pertanian/pertukangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak/unggas, pertukangan dan gerabah/palen	150,00	75,00	150,00
2	Kios	Jenis : sandang, pracangan, bahan makanan dan sembilan bahan pokok lainnya, buah-buahan, daging, kerajinan anyaman bambu/rotan, kerajinan kulit, alat-alat listrik, pesawat radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil/ sepeda motor/sepeda dan sebagainya, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk, penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas	200,00	150,00	150,00
D	RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN DI LOS :				
1	Los	Jenis : pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, ikan basah, ikan kering, lauk - pauk (tahu, dls) , buah-buahan, bumbu / empon-empon, jual jamu minum, alat-alat pertanian/pertukangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak/unggas, pertukangan dan gerabah/palen	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6
2	Los	Jenis : sandang, pracangan, bahan makanan, dan sembilan bahan pokok lainnya, daging, kerajinan, anyaman bambu/rotan, kerajinan kulit, alat-alat listrik, pesawat radio/TV dan sejenisnya, alat-alat keramik dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil/sepeda motor/sepeda dan sebagainya, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk, penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas	150,00	150,00	150,00
E	RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN DI DALAM RUKO DAN TOGU :				
1	Ruko dan Togu	Jenis : kerajinan kulit/bambu/rotan, menel, alat-alat ken-daraan bermotor/sepeda, barang-barang elektronik/jam dinding/arloji/kacamata (optik), jamu/apotik, obat-obatan, gerabah/palen/keramik, buah-buahan, perkantoran dan kegiatan Perbankan	250,00	-	250,00
2	Ruko dan Togu	Jenis : sandang/konpeksi mobil/sepeda motor/sepeda, mas-masan	350,00	-	350,00
F	RETRIBUSI TEMPAT PUSAT PERBELANJAAN (TOSERBA) DAN RADIUSNYA BERJARAK 300 M :				
	LANTAI I		50,00	-	-
	LANTAI II			25,00	-
	LANTAI III			25,00	-

Catatan : 1. Penarikan Retribusi tersebut pada huruf A s/d E diatas, berlaku untuk sekali waktu penjualan.

2. Waktu penjualan ke I : mulai jam : 00.00 s/d 12.00

ke II : mulai jam : diatas jam 12.00 s/d jam 24.00

Sidoarjo, 30 April 1998

